



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2020

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA BERSINERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pembibitan kerbau sumbawa ini disusun sebagai pedoman atas kebutuhan pengaturan mengenai pembibitan kerbau sumbawa pada Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi di Kabupaten Sumbawa, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa pada Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

19

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 / Permentan / OT.140 / 10/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang baik (*Good Breeding Practice*);
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2910 / Kpts / OT.140/ 6 / 2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa;
7. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2019 Nomor 10);
8. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembibitan Kerbau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2015 Nomor 29);
9. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2016 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PETUNJUK TEKNIS PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA BERSINERGI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sumbawa.
3. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Sumbawa.
4. Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi yang selanjutnya disebut UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi adalah unit pelaksana teknis pada Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembibitan dan pengembangan rumpun kerbau sumbawa.
5. Rumpun Kerbau Sumbawa yang selanjutnya disebut Kerbau Sumbawa adalah salah satu rumpun kerbau lokal Indonesia yang mempunyai keseragaman bentuk fisik dan komposisi genetik serta kemampuan adaptasi dengan baik pada keterbatasan lingkungan, mempunyai ciri khas yang berbeda dengan rumpun kerbau lumpur atau kerbau lokal lainnya dan merupakan kekayaan sumber daya genetik ternak lokal Indonesia yang perlu

89

dilindungi dan dilestarikan, serta wilayah sebarannya berada di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

6. Pembibitan adalah kegiatan budidaya untuk menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau untuk diperdagangkan.
7. Bibit Ternak adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
8. Ternak Asli adalah ternak yang kerabat liarnya berasal dari Indonesia, dan proses domestikasinya terjadi di Indonesia.
9. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor dan performans dari ternak dan tetua penurunnya.
10. Pemuliaan Ternak yang selanjutnya disebut Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk merubah frekwensi gen/genotipe pada sekelompok ternak dari satu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
11. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunannya melalui pemeriksaan dan atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metoda atau teknologi tertentu.
12. Wilayah Sumber Bibit Ternak adalah suatu kawasan agroekosistem yang tidak dibatasi oleh wilayah administrasi pemerintahan dan mempunyai potensi untuk pengembangan bibit dari jenis atau rumpun atau galur ternak tertentu.
13. Sertifikasi Bibit Ternak adalah rangkaian pemberian sertifikat terhadap bibit ternak yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan atau pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
14. Pengawasan Bibit adalah proses pengawasan mutu bibit yang dilakukan oleh petugas pemerintah yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pengawasan bibit ternak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Kerbau Kriteria Bibit adalah ternak kerbau secara performance memenuhi persyaratan kualitatif dan kuantitatif pada SNI/PTM.
16. Standar Nasional Indonesia bibit ternak adalah spesifikasi teknis bibit ternak yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait.
17. Persyaratan Teknis Minimal yang selanjutnya disebut PTM adalah batasan terendah dari spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian
18. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Dinas dan instansi terkait lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
19. *Recording*/Pencatatan adalah suatu kegiatan yang meliputi identifikasi, pencatatan silsilah, pencatatan produksi dan reproduksi, pencatatan manajemen pemeliharaan dan kesehatan ternak dalam populasi terpilih.
20. *Recorder* adalah petugas yang melakukan pencatatan individu ternak.
21. Populasi Terpilih adalah kumpulan ternak dengan rumpun sama yang dipelihara dalam satu wilayah yang terdiri atas beberapa kelompok atau gabungan kelompok.
22. Produktivitas adalah kemampuan seekor ternak untuk menghasilkan produksi yang optimal per satuan waktu.

XA.

Pasal 2


- (1) Dengan Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa pada UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 April 2020

BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN HASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 21

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBIBITAN
KERBAU SUMBAWA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN
KERBAU SUMBAWA BERSINERGI

PETUNJUK TEKNIS PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA PADA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN KERBAU SUMBAWA BERSINERGI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu bentuk upaya strategis dalam mendukung program pemenuhan pangan asal ternak dan agribisnis peternakan, serta merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 berbunyi penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri. Sedangkan pada ayat (2) berbunyi Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan/atau bibit .

Sehubungan dengan hal tersebut sejak tahun 2015 telah dilaksanakan kegiatan pembibitan Kerbau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi. Agar pelaksanaan kegiatan pembibitan kerbau sumbawa di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan dan terencana dan terarah dengan baik, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun petunjuk teknis pembibitan kerbau sumbawa pada UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi.

B. Kerangka Pikir

Pembibitan dan perkembangbiakan kerbau pada prinsipnya adalah usaha jangka panjang yang bertujuan menghasilkan bibit. Agar bibit yang dihasilkan mempunyai mutu genetik yang unggul diperlukan pendekatan Pemuliaan (*breeding*) yaitu melalui seleksi dan pengaturan perkawinan baik pada induk maupun pejantan.


Keterbatasan sumberdaya yang dimiliki peternak kerbau untuk menghasilkan bibit relatif sulit dilaksanakan. Hal ini disebabkan para peternak tidak memungkinkan melaksanakan program Pemuliaan secara sendiri-sendiri karena sistem pemeliharaannya secara semi intensif. Dengan demikian, salah satu pendekatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah dengan penyebaran bibit kerbau unggul hasil kegiatan pembibitan di UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi dengan

YA.

pendekatan memberdayakan kelompok peternak yang diharapkan menjadi kelompok pembibitan dan pembudidaya kerbau unggul.

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik dan Perbibitan Ternak, sejak Tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan pembibitan kerbau sehingga dapat berpeluang besar ditetapkan sebagai wilayah sumber bibit kerbau dan wilayah kawasan kerbau nasional.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk melaksanakan pembibitan kerbau dimulai dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat; membantu menyediakan sarana dan prasarana pembibitan (UPT); pembinaan dan penguatan (kelompok, asosisasi peternak, pembentukan koperasi peternak); pembinaan sumber daya manusia untuk pelaksanaan pembibitan dan penerapan *Good Breeding Practice* (GBP); penerbitan surat keterangan layak bibit (SKLB) serta penetapan wilayah sumber bibit dan pengelolaannya. Skematis kegiatan pembibitan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema pembibitan kerbau Sumbawa

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa di UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi ini sebagai acuan bagi UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi dalam pelaksanaan Pembibitan Kerbau Sumbawa.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Petugas dalam menerapkan kegiatan pembibitan kerbau sumbawa sesuai dengan GBP.

YA.

- b. Meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi.
- c. Terbentuknya kawasan kerbau Sumbawa.
- d. Menghasilkan bibit kerbau unggul.

3. Keluaran

- a. Diterapkannya prinsip-prinsip pembibitan sesuai *GBP* oleh UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi.
- b. Tersedianya bibit kerbau sumbawa sesuai standar.
- c. Berkembangnya usaha peternakan kerbau yang berkelanjutan

D. Sasaran

1. Wilayah sumber bibit kerbau bagi yang sudah memenuhi persyaratan sebagai wilayah sumber bibit.
2. Tersedianya bibit kerbau di wilayah sumber bibit secara berkelanjutan dan meningkatnya kesejahteraan peternak kerbau.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi :

1. Penerapan prinsip-prinsip pembibitan kerbau
2. Sarana Prasarana
3. Proses Produksi Bibit
4. Penyebaran Bibit
5. Pemantauan dan pelaporan

YA.

BAB II PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBIBITAN

Pasal 13 ayat (1), ayat (6), dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan : (a) Penyediaan dan pengembangan benih dan/atau bibit dilakukan mengutamakan produksi dalam negeri; (b) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan Pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan Benih dan/atau Bibit; (c) Setiap Benih atau Bibit yang beredar wajib memiliki sertifikat Benih atau Bibit yang memuat keterangan mengenai Silsilah dan ciri-ciri keunggulannya; dan (d) Setiap orang dilarang mengedarkan Benih atau Bibit yang tidak memiliki sertifikat. Sedang bibit ternak menurut Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik dan Perbibitan Ternak menyatakan bahwa bibit ternak yang selanjutnya disebut bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Karena sudah ada pengertian "bibit" dan persyaratan peredarannya yang baku dan mempunyai kekuatan hukum, untuk selanjutnya seluruh masyarakat agar menyamakan persepsi tentang istilah bibit. Hal ini dikarenakan masih banyak khalayak yang menyatakan bahwa bibit adalah ternak yang dapat digunakan untuk perkembangbiakan (induk dan jantan dewasa) tanpa melihat keunggulan genetiknya.

Upaya untuk mendapatkan ternak dengan kualifikasi bibit dapat dilakukan melalui Pemuliaan. Pengertian Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu. Cara untuk mengubah komposisi genetik dapat dilakukan dengan melakukan seleksi dan pengaturan perkawinan. Pengaturan perkawinan dapat dilakukan dalam rumpun murni (*within breed*) atau antar rumpun/persilangan (*between breed*).

Untuk mempertahankan kemurnian dan meningkatkan mutu genetik kerbau, pelaku pembibitan harus menerapkan prinsip-prinsip pembibitan sesuai dengan Pedoman Pembibitan Kerbau yang Baik (*Good Breeding Practice/GBP*). Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan prinsip-prinsip pembibitan antara lain: sarana, manajemen pemeliharaan, produksi bibit (perkawinan, *recording*, seleksi, *replacement* dan sertifikasi).

YA.

BAB III SARANA PRASARANA

A. Lokasi

Lokasi UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi harus memenuhi persyaratan :

1. Tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah (RDTRD) Kabupaten Sumbawa.
2. Mempunyai potensi sebagai sumber bibit dan telah ditetapkan sebagai Kawasan Kerbau Sumbawa.
3. Tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat.
4. Memperhatikan lingkungan dan topografi sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan.
5. Jarak antara usaha pembibitan kerbau dengan usaha pembibitan unggas minimal 1.000 meter.

B. Lahan

Lahan UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Bebas dari jasad renik patogen yang membahayakan ternak dan manusia;
2. Sesuai dengan peruntukannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Sumber Air

Usaha pembibitan kerbau hendaknya memiliki sumber air yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Air yang digunakan tersedia sepanjang tahun dalam jumlah yang mencukupi;
2. Sumber air mudah dicapai atau mudah disediakan;
3. Penggunaan sumber air tanah tidak mengganggu ketersediaan air bagi masyarakat.

D. Bangunan

Usaha pembibitan kerbau setidaknya memiliki fasilitas bangunan sebagai berikut :

1. kantor;
2. rumah dinas dokter hewan;
3. laboratorium;
4. *paddock* yaitu bagian dari padang penggembalaan yang berpagar yang dilakukan dengan mempertimbangkan populasi dan kapasitas daya tampung padang penggembalaan, dan diusahakan lahan untuk *exercise* dan tempat berkubang kerbau;
5. tempat penanganan kerbau (*cattle yard*) yaitu bagian dari padang penggembalaan yang digunakan untuk penanganan kerbau dalam hal vaksinasi, bongkar muat dan kebutuhan lainnya;
6. gudang pakan dan peralatan;
7. kandang pemeliharaan terdiri atas :

- a. kandang isolasi;
 - b. kandang kerbau laktasi; dan
 - c. kandang kering kandang;
8. unit-unit sesuai kebutuhan yang terdiri atas :
- a. unit pemerahan susu;
 - b. unit penampungan dan pengolahan limbah;
 - c. unit kamar susu; dan
 - d. unit pengolahan susu.

E. Peralatan

Peralatan minimal yang dimiliki UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi sehingga dapat menerapkan prinsip-prinsip pembibitan antara lain : identitas ternak, timbangan ternak, tongkat ukur, pita ukur, kartu ternak, kandang jepit dan komputer.

1. Identitas Ternak

Identitas ternak untuk mengidentifikasi (penandaan) ternak sehingga dapat dilakukan pencatatan individu dalam kartu ternak dan seleksi. Identitas ternak dapat berupa *RFIDtag*, *microchip*, kalung dan lainnya.

2. Timbangan Ternak

Timbangan ternak di perlukan untuk mengetahui bobot ternak kerbau mulai saat lahir sampai masuk usia bibit sesuai SNI. Bobot badan kerbau menurut umur tersebut digunakan sebagai salah satu dasar seleksi. Timbangan ternak adalah timbangan digital yang spesifik digunakan untuk ternak.

3. Tongkat ukur

Tongkat ukur digunakan untuk mengukur tinggi pundak dan panjang badan ternak kerbau. Tongkat ukur berskala dan spesifik digunakan untuk ternak.

4. Pita ukur

Pita ukur digunakan untuk mengukur lingkaran dada dan lingkaran skrotum kerbau. Pita ukur berskala dan spesifik digunakan untuk ternak.

5. Kartu ternak

Kartu ternak digunakan untuk mencatat hasil penimbangan dan pengukuran sekaligus sebagai bukti tertulis yang menggambarkan kondisi kerbau. (Aplikasi Sijinak)

6. Kandang Jepit

Kandang jepit adalah tempat untuk mengawinkan ternak kerbau dan melakukan pemeriksaan lainnya.

7. Komputer

Komputer digunakan untuk menyimpan dan mengolah data hasil penimbangan dan pengukuran kerbau serta data lainnya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seleksi calon bibit dengan menggunakan aplikasi *Sijinak*.

X9.

8. Peralatan dan Kelengkapan Pendukung

Peralatan dan kelengkapan pendukung lainnya terdiri atas :

- a. tempat pakan dan tempat minum;
- b. alat pemotong dan pengangkut rumput;
- c. alat pembersih kandang dan pembuangan kompos;
- d. peralatan kesehatan hewan;
- e. khusus untuk kerbau perah, diperlukan peralatan pemerahan dan pengolahan susu.

F. Bibit

1. Klasifikasi

Bibit kerbau diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. bibit dasar (*elite/foundation stock*), diperoleh dari proses seleksi rumpun atau galur yang mempunyai nilai Pemuliaan di atas nilai rata-rata;
- b. bibit induk (*breeding stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit dasar;
- c. bibit sebar (*commercial stock*), diperoleh dari proses pengembangan bibit induk.

2. Standar Mutu

Untuk menjamin mutu produk bibit kerbau yang sesuai dengan permintaan konsumen, diperlukan persyaratan teknis minimal sebagai berikut :

a. persyaratan umum

- 1) kerbau bibit harus sehat dan bebas dari segala cacat fisik seperti cacat mata (kebutaan), tanduk patah, pincang, lumpuh, kaki dan kuku abnormal, serta tidak terdapat kelainan tulang punggung atau cacat tubuh lainnya;
- 2) semua kerbau bibit betina harus bebas dari cacat alat reproduksi, abnormal ambing serta tidak menunjukkan gejala kemandulan;
- 3) kerbau bibit jantan harus siap sebagai pejantan serta tidak menderita cacat pada alat kelaminnya.

b. persyaratan khusus

Persyaratan khusus yang harus dipenuhi sesuai SNI Kerbau Sumbawa

G. Pakan

1. Menyediakan pakan yang cukup bagi ternaknya, baik yang berasal dari pakan hijauan, maupun pakan konsentrat.
2. Pakan hijauan dapat berasal dari rumput, leguminosa, sisa hasil pertanian dan dedaunan yang mempunyai kadar serat yang relatif tinggi dan kadar energi rendah. Kualitas pakan hijauan tergantung umur pemotongan, palatabilitas dan ada tidaknya zat toksik (beracun) dan anti nutrisi.
3. Pakan konsentrat yaitu pakan dengan kadar serat rendah dan kadar energi tinggi, tidak terkontaminasi mikroba, penyakit, stimulan

Yg.

pertumbuhan, hormon, bahan kimia, obat-obatan, *mycotoxin* melebihi tingkat yang dapat diterima.

4. Air minum disediakan tidak terbatas (*ad-libitum*).

H. Obat Hewan

1. Obat hewan yang digunakan meliputi sediaan biologik, farmasetik, premik dan obat alami.
2. Obat hewan yang dipergunakan seperti bahan kimia dan bahan biologik harus memiliki nomor pendaftaran. Untuk sediaan obat alami tidak dipersyaratkan memiliki nomor pendaftaran.
3. Penggunaan obat keras harus dibawah pengawasan dokter hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang obat hewan.

I. Tenaga Kerja

Tenaga yang dipekerjakan pada pembibitan ternak kerbau harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. sehat jasmani dan rohani;
2. tidak memiliki luka terbuka;
3. jumlah tenaga kerja sesuai kebutuhan; dan
4. telah mendapat pelatihan teknis Pembibitan kerbau.

BAB IV PROSES PRODUKSI BIBIT

A. Manajemen Pemeliharaan

Manajemen pemeliharaan meliputi pemberian pakan dan minum, pemberian vaksin dan obat-obatan, perkawinan, pembersihan kotoran dan biosekuriti. Tatalaksana pemeliharaan juga dibedakan antara pemeliharaan anak, kerbau muda, calon induk dan calon pejantan, induk bunting dan induk melahirkan.

B. Produksi

Berdasarkan tujuan produksinya, Pembibitan Kerbau Sumbawa pada UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut :

1. Pembibitan kerbau sumbawa murni, yaitu perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara mengawinkan kerbau sesama rumpun; atau
2. Pembibitan kerbau sumbawa persilangan, yaitu perkembangbiakan kerbau dilakukan dengan cara perkawinan antar kerbau sumbawa dengan rumpun yang lain.

C. Seleksi

Seleksi bibit kerbau dilakukan berdasarkan performa anak dan individu calon bibit tersebut, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut :

1. seleksi dilakukan petugas UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi terhadap keturunan/bibit yang diproduksi baik untuk keperluan peremajaan atau disebarkan kepada kelompok sebagai bibit;
2. seleksi calon bibit jantan yang dipilih dari hasil perkawinan 5-10% pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 75-80% dari populasi selanjutnya dilakukan uji performan yang dilanjutkan dengan uji zuriat untuk menghasilkan *proven bull*; dan
3. seleksi calon bibit betina yang dipilih dari hasil perkawinan 5-10% pejantan terbaik yang dikawinkan dengan betina unggul 70-85% dari populasi selanjutnya dilakukan uji performan.

Dalam melakukan seleksi bibit harus diperhatikan sifat-sifat kerbau sebagai berikut :

1. Sifat kuantitatif :
 - a. umur pubertas;
 - b. melahirkan teratur;
 - c. berat lahir, berat sapih, berat kawin, berat dewasa;
 - d. laju pertumbuhan setelah disapih;
 - e. tinggi pundak;
 - f. produksi susu; dan
 - g. lingkaran *scrotum*.
2. Sifat kualitatif :
 - a. bentuk tubuh/eksterior;
 - b. abnormalitas/cacat;
 - c. tidak ada kesulitan melahirkan;

X9.

- d. libido jantan;
- e. tabiat; dan
- f. kekuatan (*vigor*).

D. Perkawinan

Dalam upaya memperoleh bibit yang berkualitas melalui teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam dan Inseminasi Buatan (IB) dengan ketentuan :

1. pada kawin alam rasio jantan banding betina diusahakan 1: 8-10;
2. perkawinan dengan Inseminasi Buatan (IB) memakai semen beku atau semen cair SNI; dan
3. dalam pelaksanaan kawin alam atau Inseminasi Buatan harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadinya perkawinan sedarah (*inbreeding*).

E. Ternak Pengganti (*Replacement stock*)

Ternak pengganti (*replacement stock*), dilakukan sebagai berikut :

1. calon bibit betina dipilih 25% terbaik untuk *replacement*, 15% untuk pengembangan populasi kawasan, 60% disebarakan ke luar kawasan sebagai bibit; atau
2. calon bibit jantan dipilih 10% terbaik pada umur sapih dan bersama calon bibit betina 25% terbaik untuk dimasukkan pada uji performan.

F. Afkir (*Culling*)

Pengeluaran ternak yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit (*afkir/culling*), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. untuk bibit rumpun murni 50% (lima puluh per seratus), kerbau bibit jantan peringkat terendah saat seleksi pertama (umur sapih terkoreksi) dikeluarkan dengan dikastrasi dan dikeluarkan ke luar kawasan kerbau;
2. kerbau betina yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bibit dikeluarkan, dikategorikan sebagai ternak afkir/*culling*; dan
3. kerbau induk yang tidak produktif segera dikeluarkan.

G. Pencatatan (*Recording*)

Pencatatan (*recording*) meliputi :

1. rumpun;
2. Silsilah;
3. perkawinan (tanggal, pejantan, IB/kawin alam);
4. kelahiran (tanggal, bobot lahir);
5. penyapihan (tanggal, bobot badan);
6. beranak kembali (tanggal, paritas);
7. pakan (jenis, konsumsi);
8. vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/treatment); dan
9. mutasi (pemasukan dan pengeluaran ternak).

Y9.

Pencatatan dilakukan menggunakan dokumen seperti contoh berikut:

KARTU REKORDING KERBAU INDUK

Foto kerbau (sisi kin)
Foto sisi kanan

Nomor ternak	:	
Rumpun	:	
Tanggal lahir	:	
Nomor induk	:	
Rumpun induk	:	
Nomor bapak/straw	:	
Rumpun bapak	:	
Warna tubuh dominan	:	

Umur (bln)	Tanggal	PB (cm)	LD (cm)	TP (cm)	BB (kg)	Keterangan ^{*)}

Keterangan :
 PB : Panjang badan LD : Lingkar dada
 TP : Tinggi pundak BB : Bobot badan
 *) : diisi apakah dalam status kering/bunting.....bln/menyusui.....bln

Tgl Kawin	Kawin		Tgl Beranak	Anak		
	Nomor Pejantan /Straw ^{*)}	Rumpun		Nomor	BL (kg)	JK

Keterangan :
 BL : bobot lahir
 JK : jenis kelamin (J = jantan; b = betina)
 *) : untuk kawin dengan IB adalah nomor/kode straw. Induk yg lebih dari 3 kali kawin, perlu dicungai adanya kemajiran, rendahnya kualitas semen, atau prosedur IB yg tidak tepat.

Tanggal	Keterangan

Keterangan :
 Diisi dengan kejadian seperti : penyakit (tanda-tanda sakit, pengobatan

79.

KARTU REKORDING KERBAU ANAK – MUDA

Foto kerbau (sisi kin)	
Foto sisi kanan	
Nomor temak	:
Jenis kelamin	: Jantan/betina ¹⁾
Rumpun	:
Tanggal lahir	:
Nomor induk	:
Rumpun induk	:
Nomor bapak/straw	:
Rumpun bapak	:
Warna tubuh dominan	:

¹⁾ coret salah satu

Umur (bln)	tanggal	PB (cm)	LD (cm)	TP (cm)	BB (kg)	LS (cm)
lahir						
3						
6						
12						
18						

Keterangan :

PB : Panjang badan LD : Lingkar dada
 TP : Tinggi pundak BB : Bobot badan
 LS : Lingkar scrotum, hanya untuk kerbau jantan

Tanggal	Keterangan

Keterangan :

Diisi dengan kejadian seperti : penyakit (tanda-tanda sakit, pengobatan dengan apa, dan hasil pengobatan); keguguran; dijual dan harga jual; mati; dipotong; digaduhkan; kondisi pakan; lainnya

79.

KARTU REKORDING KERBAU PEJANTAN

Foto kerbau sisi kiri)	
Foto sisi kanan	
Nomor temak	:
Rumpun	:
Tanggal lahir	:
Nomor induk	:
Rumpun induk	:
Nomor bapak/straw	:
Rumpun bapak	:
Warna tubuh dominan	:

Umur (bln)	tanggal	PB (cm)	LD (cm)	TP (cm)	BB (kg)	LS (cm)

Keterangan :
 PB : panjang badan LD : lingkar dada
 TP : tinggi pundak BB : bobot badan
 LS : lingkar scrotum

Tanggal	Keterangan

Keterangan :
 Diisi dengan kejadian seperti : penyakit (tanda-tanda sakit, pengobatan dengan apa, dan hasil pengobatan); keguguran; dijual dan harga jual; mati; dipotong; digaduhkan; kondisi pakan; lainnya

99.

Logo
Instansi

Surat Keterangan Bayak Bibit Ternak Kerbau

Rumpon rasul
No. Identitas
Jenis Kelamin
No. Sarung (untuk ternak hasil IB):
No. Bayak (untuk ternak hasil IB/A):
No. trahuk

Umur bulan (Sesuai standar)

Tinggi pundak (cm)	Panjang badan (cm)	Lingkar dada (cm)	Tinggi pinggul (cm)	Bobot badan (kg)	Lingkar scrotum (cm) (Lingk. pojok)

PEMILIK : _____

ALAMAT : _____

Kepala Dinas : _____

.....

Catatan:
Surat keterangan ini tidak berlaku bila tidak disertai dengan pemisahan ternak

H. Penimbangan

Penimbangan dilakukan pada umur :

1. saat lahir;
2. umur sapih;
3. umur 1 tahun; dan
4. umur bibit sesuai dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Cara menentukan umur dari ternak yang tidak diketahui catatan kelahirannya dapat dilihat dari kondisi gigi seri tetap.

I. Pengukuran

Pengukuran dilakukan antara lain terhadap :

1. panjang badan;
2. lingkar dada;
3. tinggi pundak; dan
4. lingkar *scrotum* (untuk jantan).

J. Persilangan

Persilangan yaitu salah satu cara perkawinan, perkembangbiakan ternaknya dilakukan dengan cara perkawinan antara hewan-hewan dari satu spesies yang berlainan rumpun. Untuk mencegah produktivitas akibat persilangan, harus dilakukan menurut ketentuan sebagai berikut :

YA.

1. Kerbau yang akan disilangkan harus berukuran di atas standar atau setelah beranak pertama;
2. Komposisi darah kerbau persilangan sebaiknya dijaga komposisi darah kerbau rumpun lain tidak lebih dari 50%; dan
3. Prinsip-prinsip seleksi dan culling sama dengan pada rumpun murni.

K. Sertifikasi

Setiap bibit yang beredar disyaratkan memiliki sertifikat layak bibit yang memuat keterangan mengenai Silsilah dan ciri-ciri keunggulan tertentu, dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) yang telah terakreditasi atau ditunjuk oleh Menteri. Sertifikat bibit dapat dikeluarkan apabila UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi telah menerapkan sistem manajemen mutu dan bibit yang diproduksi sesuai dengan SNI.

Kondisi saat ini UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi belum dapat memenuhi persyaratan untuk mensertifikasikan produknya ke LSPro. Atas dasar hal tersebut, diupayakan dengan penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) Ternak, setelah dinilai kesesuaian produk bibit ternak terhadap standar (SNI/PTM/Standar Daerah).

SKLB tersebut dapat menjadi awal bagi proses sertifikasi, setelah melalui pembinaan Pembibitan secara terus menerus.

Secara rinci pengaturan penerbitan SKLB sesuai Petunjuk Teknis Surat Keterangan Layak Bibit Ternak.

L. Kesehatan Hewan

Untuk memperoleh hasil yang baik, Pembibitan Kerbau Sumbawa harus memperhatikan persyaratan kesehatan hewan yang meliputi :

1. Situasi penyakit

Pembibitan harus terletak di daerah yang tidak terdapat gejala klinis atau bukti lain tentang penyakit mulut dan kuku (*Foot and Mouth Disease*), ingus jahat (*Malignant Catarrhal Fever*), *Bovine Ephemeral Fever*, lidah biru (*Blue Tongue*), radang limpa (*Anthrax*), dan kluron menular (*Brucellosis*).

2. Pencegahan/Vaksinasi

- a. Pembibitan harus melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit tertentu yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- b. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
- c. melaporkan kepada Dinas setiap timbulnya kasus penyakit terutama yang diduga/dianggap penyakit menular;
- d. penggunaan obat harus sesuai dengan ketentuan dan diperhitungkan secara ekonomis;
- e. pemotongan kuku dilakukan minimal 3 (tiga) bulan sekali; dan
- f. dilakukan tindakan *biosecurity* terhadap keluar masuknya ternak.

M. Kesehatan Masyarakat Veteriner

Dalam rangka pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, UPT

Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar serta bebas dari hewan piaraan lainnya yang dapat menularkan penyakit;
2. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan insektisida pembasmi serangga, lalat dan hama lainnya;
3. untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pekerja yang melayani ternak yang sakit tidak diperkenankan melayani ternak yang sehat;
4. menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;
5. membakar atau mengubur bangkai kerbau yang mati karena penyakit menular;
6. menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu dipintu masuk perusahaan;
7. segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan oleh petugas yang berwenang; dan
8. mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong oleh petugas yang berwenang.

79.

BAB V
PENYEBARAN BIBIT KERBAU SUMBAWA

Selama 5 (lima) tahun terakhir, perkembangan ternak kerbau di Kabupaten Sumbawa kurang menggembirakan. Salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya populasi ternak kerbau disebabkan oleh keterbatasan bibit unggul, dengan pendistribusian dan pengembangan ternak kerbau hasil optimalisasi sumber daya genetik ternak kerbau lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak kerbau.

A. Sistem Penyebaran Ternak

1. Sistem penyebaran bibit kerbau dapat dilakukan dalam bentuk hibah kepada kelompok tani ternak.
2. Identifikasi calon penerima hibah dilakukan oleh tim teknis
3. Calon penerima hibah yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas
4. Ketentuan mengenai tata cara hibah ternak pemerintah daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang hibah daerah.

B. Lokasi Penyebaran

1. Lokasi penyebaran berada dalam wilayah Kawasan ternak kerbau dan diluar Kawasan ternak kerbau.
2. Penyebaran dalam Kawasan kerbau berasal dari bibit kerbau terbaik.
3. Penyebaran di luar kawasan kerbau berasal dari kerbau terendah termasuk kerbau afkir/*culling*.

C. Spesifikasi Ternak yang disebarakan

1. Ternak Kerbau Bibit

- a. Bibit kerbau yang dsebarakan merupakan bibit kerbau hasil seleksi.
- b. Telah memenuhi sifat kualitatif dan kuantitatif sebagai bibit kerbau yang baik.
- c. Memiliki Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB).

2. Ternak Kerbau Afkir/Culling

- a. Bibit kerbau jantan dan betina yang sudah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan bibit dengan ketentuan jantan telah dikastrasi.
- b. Kerbau induk yang tidak produktif yang nyatakan dengan Surat Keterangan Status Reproduksi (SKSR).
- c. Tidak diperkenankan utuk dikembangbiakan.

D. Kreteria Kelompok Penerima

1. Mempunyai kelengkapan dokumen administratif yang lengkap, anggota yang aktif dan tata aturan kelompok dalam memelihara Ternak Kerbau yang jelas dan sudah disepakati anggota.
2. Bersedia memanfaatkan dan mengelola memelihara Ternak Kerbau secara swadaya dengan baik.
3. Bersedia menyediakan lahan untuk kegiatan pemeliharaan Ternak Kerbau.

Yg.

4. Bersedia memelihara ternak dengan sistem komunal/berkelompok dan menjamin pakan dan kesehatannya dengan baik.
5. Bersedia tidak menjual atau memindahkan hak kepemilikan ternak kerbau selama 12 tahun terhitung mulai tanggal menerima bantuan kerbau atau minimal setelah kerbau melahirkan anak sebanyak 3 kali.
6. Khusus penerima ternak kerbau afkir/culling dapat menukar dengan ternak kerbau yang memenuhi persyaratan bibit kerbau (SKLB) dengan persetujuan tim teknis dan dilengkapi dengan berita acara.
7. Bersedia menerima pelatihan dan pendampingan.
8. Bersedia menyusun dan membuat laporan perkembangan ternak pertriwulan.
9. Bersedia membuat Berita Acara (BA) kematian ternak apabila terdapat ternak yang mati yang disertai dengan visum dari dokter hewan dan diketahui oleh Kepala UPT Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi.
10. Bersedia membuat Berita Acara (BA) kehilangan ternak (apabila ada ternak yang hilang) dari Kepolisian.

E. Serah Terima/Pendistribusian Bibit Kerbau

1. Pendistribusian ternak wajib dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima (BAST).
2. Proses Hibah dari Pemerintah Daerah kepada kelompok penerima bantuan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Berita Acara Serah Terima (BAST).
3. Hibah ternak harus dilengkapi dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

YA.

BAB V
PENUTUP

Petunjuk teknis ini bersifat dinamis dan akan disesuaikan kembali apabila terjadi perubahan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat.

BUPATI SUMBAWA, *p*
M. Husni Djibril
M. Husni Djibril M. HUSNI DJIBRIL